



Nomor : 28/VIII-07/0125
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyesuaian Perhitungan Iuran JKN-KIS
Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
Tahun 2025

Sampit, 09 Januari 2025

Yth. Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
Se-Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Sampit
di
Tempat

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas dukungan seluruh Satuan Kerja Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah dalam menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehubungan dengan telah ditetapkannya besaran Upah Minimum bagi pekerja di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 88E ayat (2) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Pasal 15 ayat (1) bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka dasar perhitungan iuran JKN-KIS bagi Badan Usaha adalah gaji atau upah per bulan dengan **batas bawah adalah UMK** yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota dan **batas atas gaji atau upah perhitungan besaran iuran sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)**.
3. Per tanggal 1 Januari 2025 batas bawah perhitungan iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah Badan Usaha Swasta/Lembaga/Yayasan mengacu pada UMK Tahun 2025 sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/578/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang sudah ditetapkan yaitu (terlampir):

NO	Kabupaten / Kota	UMK 2025
1	Kotawaringin Timur	Rp. 3.559.113
2	Kotawaringin Barat	Rp. 3.700.659
3	Lamandau	Rp. 3.781.317
4	Seruyan	Rp. 3.870.690
5	Sukamara	Rp. 3.716.340

Kantor Cabang Sampit

Jl. Jenderal Sudirman Km.7, Kec. Mentawa Baru Ketapang,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74312
Telp. +62 531 32432
Website : www.bpjs-kesehatan.go.id
Email : kc-sampit@bpjs-kesehatan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

4. Berdasarkan hal tersebut, kepada Satuan kerja yang telah terdaftar dan akan mendaftarkan PPNPN/PPPK dan Perangkat Desa sebagai peserta JKN pada Tahun 2025 agar menyesuaikan batas bawah gaji atau upah yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan iuran JKN-KIS per Januari 2025.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala



Iwan Kurnia

TI/ya/PS.00